

## Tertibkan Reklame Ilegal



Sumber gambar: *breakingnews.co.id*

Ternyata banyak reklame ilegal di Lahat. Baik yang tak punya izin, maupun yang belum membayar pajak. Jumlahnya ada puluhan reklame. Saat ini, ada 18 titik reklame yang ditertibkan. “Semuanya reklame rokok, nilai pajak yang belum dibayar sekitar Rp70 juta lebih,” ujar Kepala Badan Keuangan Lahat, Fikriansyah, melalui Kabid Pendapatan Asli Daerah (PAD), Subranudin, SE, MAP.

Penertiban dilaksanakan sejak Senin pagi hingga sore hari. Reklame yang terpasang di beberapa titik dilepas. “Kita harap perusahaan *advertising* yang memasang reklame tersebut segera membayar pajak,” tegasnya.

Dikatakan, penertiban ini untuk ukuran banner dan baliho. Dari target Rp800 juta, baru terealisasi 29 persen atau Rp232.462.714. “Saya optimis target tercapai untuk reklame di 2019, sehingga mampu mendongkrak PAD dan mempengaruhi APBD. “Kita imbau perusahaan patuh membayar pajak tepat waktu,” tukasnya.

### Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Tertibkan Reklame Ilegal*, Selasa, 9 Juli 2019.
2. Detiksumsel.com, *Tunggak Pajak, Puluhan Reklame Iklan Rokok di Lahat Diturunkan*, Selasa, 9 Juli 2019.

3. Palembang.tribunnews.com, *Pemkab Lahat Tindak Tegas Iklan Rokok Berupa Banner dan Baliho yang Habis Masa Tayangnya*, Selasa, 9 Juli 2019.
4. Koranindonesia.id, *Kadaluarsa dan Tak Capai Target Pajak Iklan Rokok di Lahat Ditertibkan*, Selasa, 9 Juli 2019.

**Catatan:**

**1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:**

- Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 26. Objek Pajak Reklame diatur di dalam Pasal 47 ayat (1), (2), dan (3), yaitu semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak Reklame meliputi:
  - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/slide; dan
  - j. Reklame peragaan.

Yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Berdasarkan Pasal 48 ayat (1), Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

- Berdasarkan Pasal 48 ayat (2), Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
  - Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
  - Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.
- Berdasarkan Pasal 49 ayat (1), Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
  - Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
  - Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
  - Dalam hal Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud sebelumnya.
- Berdasarkan Pasal 50 ayat (1), Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

## **2. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah:**

- Berdasarkan Pasal 19 ayat (3), yang tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. penyelenggaraan reklame Calon Anggota DPD, DPRD, Bupati untuk Pemilihan Kepala Daerah.

- Berdasarkan Pasal 21 ayat (2), Nilai sewa reklame dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis reklame;
  - b. bahan yang digunakan untuk reklame;
  - c. lokasi penempatan reklame;
  - d. waktu penyelenggaraan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah reklame; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- Berdasarkan Pasal 21 ayat (6), Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:  
Jenis Reklame x Jumlah Reklame x Indeks Lokasi (Nilai Strategis) x Ukuran Media Reklame x Jangka Waktu Penyelenggaraan Reklame.